




## Pelayanan Pengaduan Permasalahan

No. SK : 120

### Persyaratan

1. KTP Pemilik / Direktur (Perseorangan / Badan Usaha)
2. NPWP (Perseorangan / Badan Usaha)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna layanan mengisi buku tamu dan mendeskripsikan tujuan kedatangan
2. Pengaduan di selesaikan oleh petugas pelayanan helpdesk
3. Jika permasalahan tidak bisa diselesaikan oleh helpdesk, maka ditindaklanjuti oleh admin agency
4. Jika permasalahan tidak bisa diselesaikan oleh admin agency, maka ditindaklanjuti dengan LPSE Support

### Waktu Penyelesaian



5 Hari

Penyelesaian waktu :

Pengaduan ringan 1 hari

Pengaduan sedang 2-3 hari

Pengaduan berat 3-5 hari

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Penyelesaian Permasalahan

### **Pengaduan Layanan**

1. Pengaduan online :

Melalui akses e-mail (helpdesk.lpsekarimun@gmail.com) atau WhatsApp ke 08122668628 / 081276259277 / 082284197575

2. Pengaduan offline :

Melalui sistem tatap muka langsung di ruang pelayanan UKPBJ Kabupaten Karimun atau telpon melalui 07777367350